



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR TIMUR
M E N A N G A

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR
NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SOLOR TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam bidang teknis kegiatan dipandang perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Solor Timur;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat Struktural pada Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 . Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

.Dalam melaksanakan tugas tambahan pelaksana wajib bertanggungjawab kepada Camat Solor Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menanga

Pada Tanggal : 06 Januari 2025



PLT. CAMAT SOLOR TIMUR

MARIA POSA, S.IP

PEMBINA

NIP. 19681227 200012 2 002

Lampiran: Keputusan Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Stefanus Igo Nama, A.Md / 197509082009011006	Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Camat Solor Timur

Ditetapkan di : Menanga

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Plt. CAMAT SOLOR TIMUR



MARIA POSA, S.IP

PEMBINA

NIP. 19681227 200012 2 002